



PENGADILAN NEGERI SUKADANA
Jalan Sampurna Jaya Nomor 01 Sukadana - Lampung Timur 34194
Telephone (0725) 625072 Faksimili : (0725) 625072
Website : <http://www.pn-sukadana.go.id/> Email : pnsukadana54@gmail.com

Lampung Timur, 05 Januari 2021

Nomor : W9.U8/ 05/ HK.01.10/I/2021
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Perpanjangan Penahanan Ke-1**
a.n. WAHYU SAPUTRA Bin SADARI,
Perkara Nomor. 318/Pid.B/2020/PN Sdn

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Jl. Cut Mutia Nomor 42 Teluk Betung Utara
Di_
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan tanggal **04 Januari 2021** dari Majelis Hakim **PENGADILAN NEGERI SUKADANA** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor **318/Pid.B/2020/PN Sdn** atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : WAHYU SAPUTRA Bin SADARI
Tempat Lahir : Jojog (Lampung Timur)
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 09 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
3. Penyidik perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 September 2020 sam[pai dengan tanggal 09 Oktober 2020
4. Penuntut umum sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam

pidanan dalam dakwaan Pertama

KESATU

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin SADARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin SADARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin SADARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin SADARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin SADARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana ;

Perlu kami laporkan bahwa persidangan perkara nomor **318/Pid.B/2020/PN Sdn** atas nama terdakwa **WAHYU SAPUTRA Bin SADARI, :**

1. Tanggal 5 November 2020 Pembacaan ddakwaan
2. Tanggal 12 November 2020 Pemeriksaan saksi
3. Tanggal 19 November 2020 Pemeriksaan saksi
4. 26 November 2020 Pemeriksaan saksi
5. 3 Desember 2020 Pemeriksaan saksi
6. 10 Desember 2020 pemeriksaan terdakwa (Ketua Majelis Hakim sedang dirawat Covid 19
7. 21 Desember 2020 pemeriksaan terdakwa (Ketua Majelis Hakim sedang dirawat Covid 19
8. 4 Januari 2021 Pemeriksaan tedakwa

Bahwa permohonan perpanjangan penahanan diperlukan mengingat persidangan tersebut akan berlanjut pada tanggal **04 Januari 2021**, dengan acara Tuntutan Pidana sedang penahanan atas diri Terdakwa tersebut akan berakhir **19 Januari 2021**. Oleh karena itu berdasarkan pasal 29 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kiranya **Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang** berkenan untuk menerbitkan Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-1 (**Pertama**) terhadap terdakwa tersebut di atas selama **30 Hari** terhitung sejak tanggal **20 Januari 2021** sampai dengan tanggal **18 Februari 2021**.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



KETUA PENGADILAN NEGERI SUKADANA

ttd

- Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Kejaksaan Negeri Lampung Timur
 2. Kepala Rutan Sukadana
 3. Terdakwa

DR. ETIK PURWANINGSIH, S.H.,M.H.

printed at 2021/01/06 08:52:22am